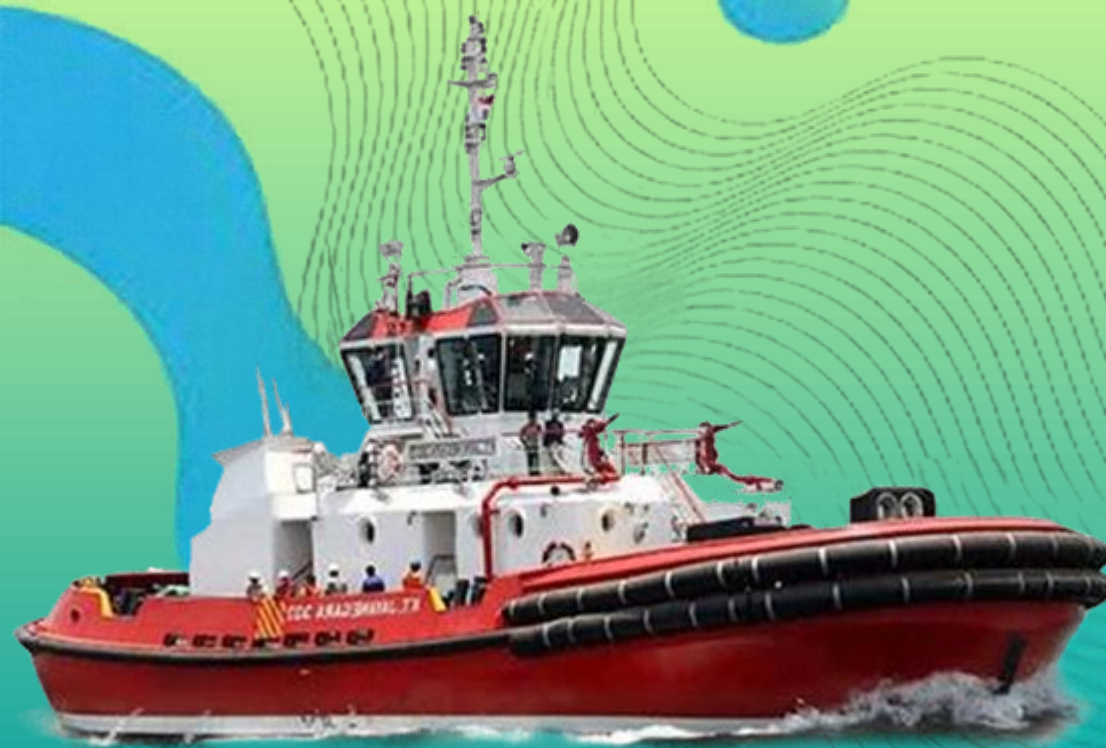


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk TAHUN 2026

Museum Maritim Indonesia, 23 September 2026



Navigating Marine Excellence | www.ipcmarine.co.id

01

Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan

02

Penetapan Gaji/Honorarium/Tantiem berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan

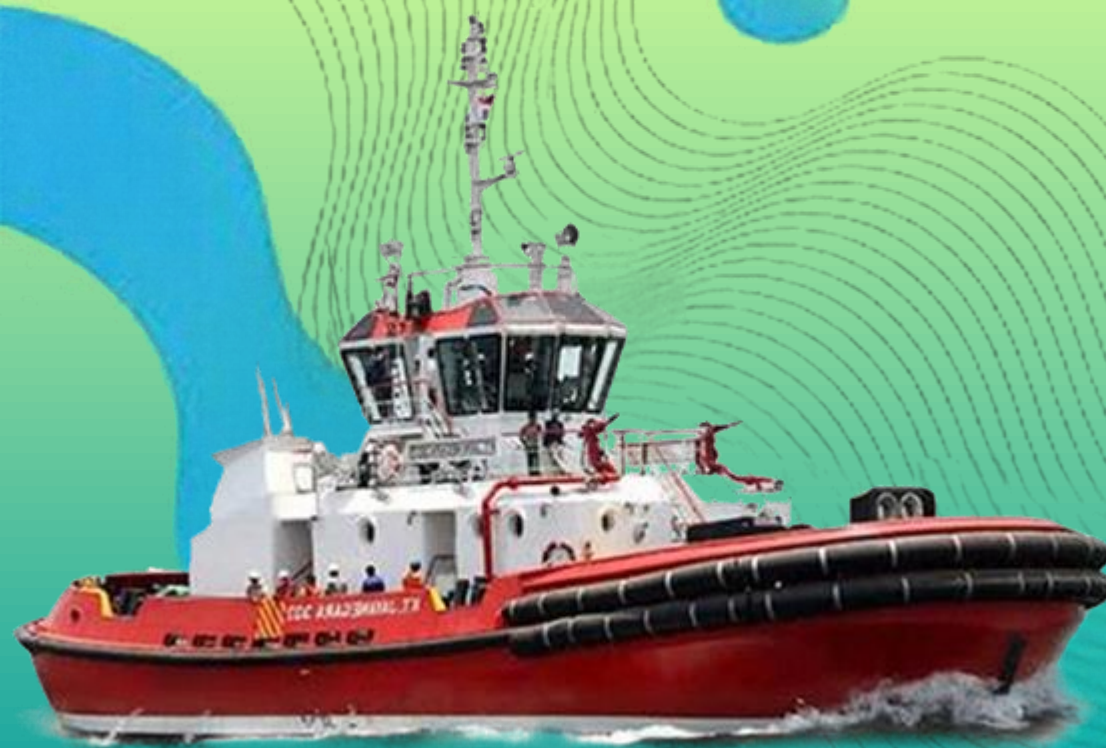
03

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



Mata Acara 1

Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan



Sebelum	Sesudah
PASAL 6 SAHAM 1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham 2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: - Nama dan alamat pemegang saham; - Nomor surat saham; - Nilai nominal saham; - Tanggal pengeluaran surat saham.	PASAL 6 SAHAM 1. Bukti pemilikan saham Perseroan dapat berupa suatu surat saham, untuk 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham, untuk 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh 1 Pemegang Saham, atau surat keterangan kepemilikan saham dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham. Sepanjang saham Perseroan tercatat dan diadministrasikan tanpa warkat (scripless) dalam Penitipan Kolektif yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), bukti kepemilikan saham dimaksud berupa konfirmasi tertulis dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, peraturan bursa efek dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: - Nama dan alamat Pemegang Saham; - Nomor surat saham; - Tanggal Pengeluaran surat saham; dan - Nilai nominal surat saham.

Sebelum	Sesudah
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Nomor surat saham dan jumlah saham; d. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.	3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif; d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.	4. Setiap surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus dicetak, diberi nomor urut, dan diberi tanggal pengeluaran, serta harus ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan, oleh salah seorang anggota Direksi bersama-sama Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris; tanda tangan yang dimaksud dapat dicetak langsung, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan bursa efek, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Sebelum	Sesudah
5. Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.	5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Undang-undang Perseroan Terbatas, Saham Perseroan wajib didaftarkan dan diadministrasikan tanpa warkat (scripless) dalam Penitipan Kolektif yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan bursa efek, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Sebelum	Sesudah
	7. Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan UUPT.

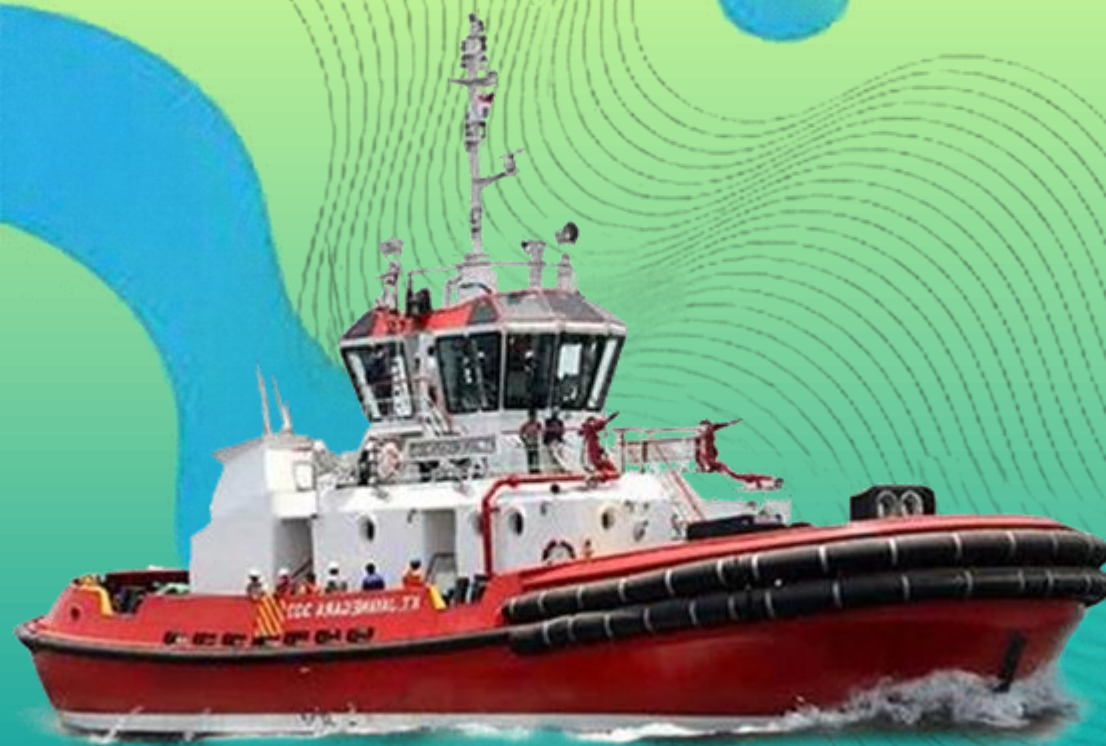
Sebelum	Sesudah
PASAL 16 DIREKSI 10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. 11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	PASAL 16 DIREKSI 10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 11. Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat Kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Sebelum	Sesudah
PASAL 19 DEWAN KOMISARIS 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. 15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	PASAL 19 DEWAN KOMISARIS 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu dihitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 15. Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat Kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh) dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 6, Pasal 16, dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat, serta menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Akta Notaris tersendiri termasuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

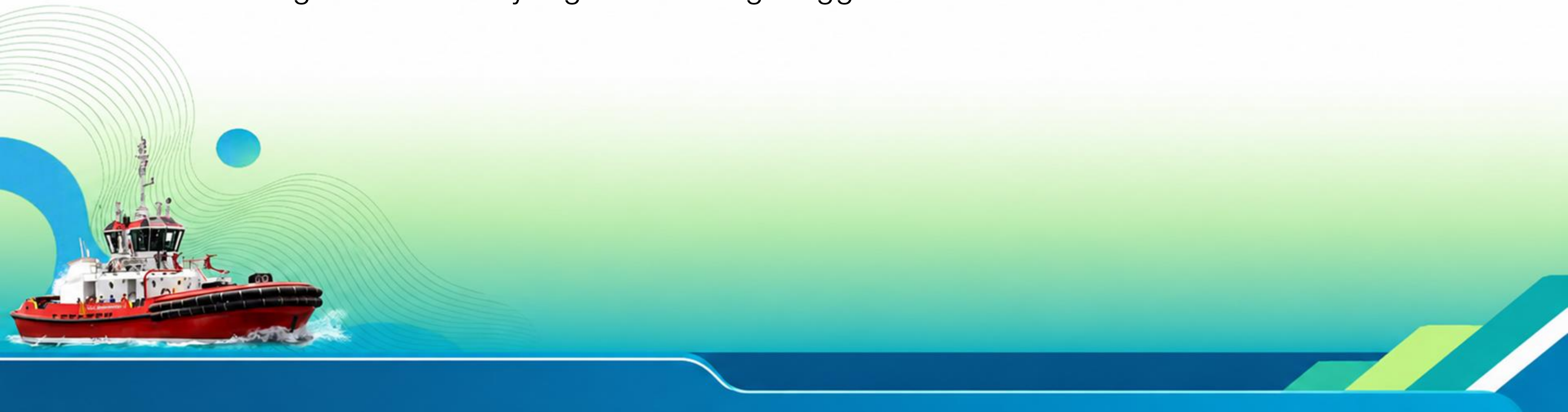
Mata Acara 2

Penetapan Gaji/Honorarium/Tantiem berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan



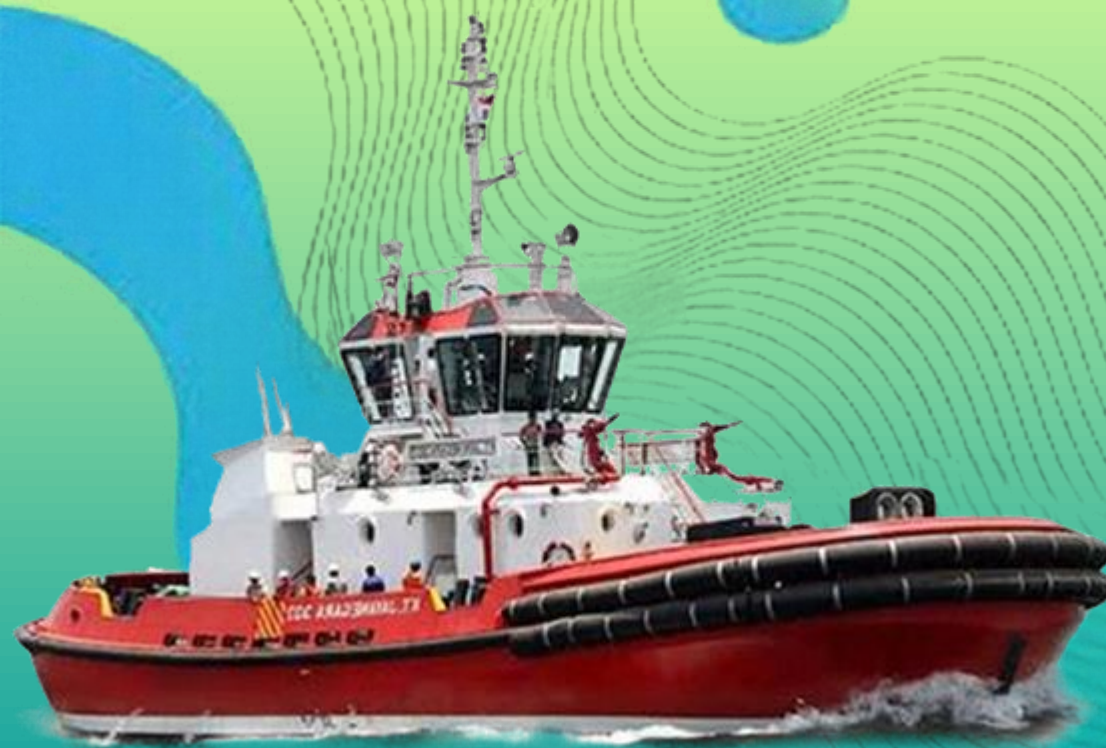
Menyetujui pemberian wewenang kepada:

1. Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi dan/atau tunjangan lain atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan gaji berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi dan/atau tunjangan lain atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Direksi Perseroan.



Mata Acara 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



1. Surat Keterbukan Informasi Nomor: HM.03.06/29/6/2/KGC/SPR/JAI-26 tanggal 29 Juni 2026 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Anggota Direksi bahwa Bapak ARIEF HERMAWAN telah mengundurkan diri sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan melalui suratnya tanggal 25 Juni 2026, karena diberikan amanah baru sebagai Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim;
2. Surat PT Pelindo Jasa Maritim selaku pemilik dan pemegang yang mewakili kurang lebih 76,89% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Nomor: HM.03.03/21/9/1/DPAP/DRUT/PLJM-26 tanggal 21 September 2026 perihal Usulan Penataan Anggota Direksi pada Grup Bisnis PT Pelindo Jasa Maritim;
3. Ibu SHANTI PURUHITA mendapatkan penugasan pada grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Susunan Sebelumnya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: R.R Dewi Aryani
Komisaris	: F. Budi Prayitno
Komisaris Independen	: Doni Istyanto Hari Mahdi
Komisaris Independen	: Mitchell Julius Tupamahu

Direksi

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	: Shanti Puruhita
Direktur Armada dan Operasi	: Arief Hermawan
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko	: Dessy Emastari Prihatiningtyas

Susunan yang Diusulkan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: R.R Dewi Aryani
Komisaris	: F. Budi Prayitno
Komisaris Independen	: Doni Istyanto Hari Mahdi
Komisaris Independen	: Mitchell Julius Tupamahu

Direksi

Direktur Utama	: Dwi Rahmad Toto
Direktur Armada dan Operasi	: I Wayan Wirawan
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko	: Dessy Emastari Prihatiningtyas



DWI RAHMAD TOTO

- Warga Negara Indonesia
- Lahir di Tanjung Karang, pada 1 Desember 1973. Berdomisili di Kota Jakarta. Meraih gelar Magister Manajemen Pemasaran di Universitas Hasanuddin, Sarjana Ilmu Ekonomi di STIEM Bongaya dan Diploma 3 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan di BPLP Ujung Pandang.

Pengalaman Kerja	
Mar 2024 - sekarang	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok
Ags 2024 - sekarang	Plt. Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok
Jun 2022 - Feb 2024	Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok
2021 - 2022	Regional Head 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
2020 - 2021	Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
2018 - 2020	Direktur Utama PT Nusantara Terminal Service



I WAYAN WIRAWAN

- Warga Negara Indonesia
- Lahir di Pemogan pada 3 Juni 1971. Berdomisili di Kota Jakarta Utara. Meraih gelar Magister Studi Pembangunan di Universitas Sumatera Utara, gelar Sarjana Manajemen di Universitas HKBP Nommensen dan Diploma 3 Tata Laksana Angkutan Laut & Kepelabuhanan di Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran Jakarta.

Pengalaman Kerja

Jun 2025 - sekarang	Senior Vice President Kerjasama Usaha & Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal
Mar 2025 – Mei 2025	Project Manager Departemen Transformasi Komersial PT Pelindo Multi Terminal
Ags 2023 – Feb 2025	Staf Madya Regional I PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Jul 2022 – Jul 2023	Senior Vice President Komersial dan Hubungan Pelanggan PT Pelindo Multi Terminal
Okt 2021 – Jun 2022	Senior Vice President Pengelolaan Operasi PT Pelindo Multi Terminal
Jun 2021 – Sep 2021	Senior Vice President Bisnis Maritim PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak ARIEF HERMAWAN sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Nyonya SHANTI PURUHITA sebagai Direktur Utama Perseroan termasuk pekerjaan yang melekat padanya sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, pemikiran, serta kinerja yang telah diberikan selama menjalankan tugasnya bagi kemajuan dan perkembangan Perseroan dan mengangkat Tuan DWI RAHMAD TOTO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk menggantikan jabatan Nyonya SHANTI PURUHITA sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Mengangkat Bapak I WAYAN WIRAWAN sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan masa jabatan Bapak DWI RAHMAD TOTO sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak I WAYAN WIRAWAN sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

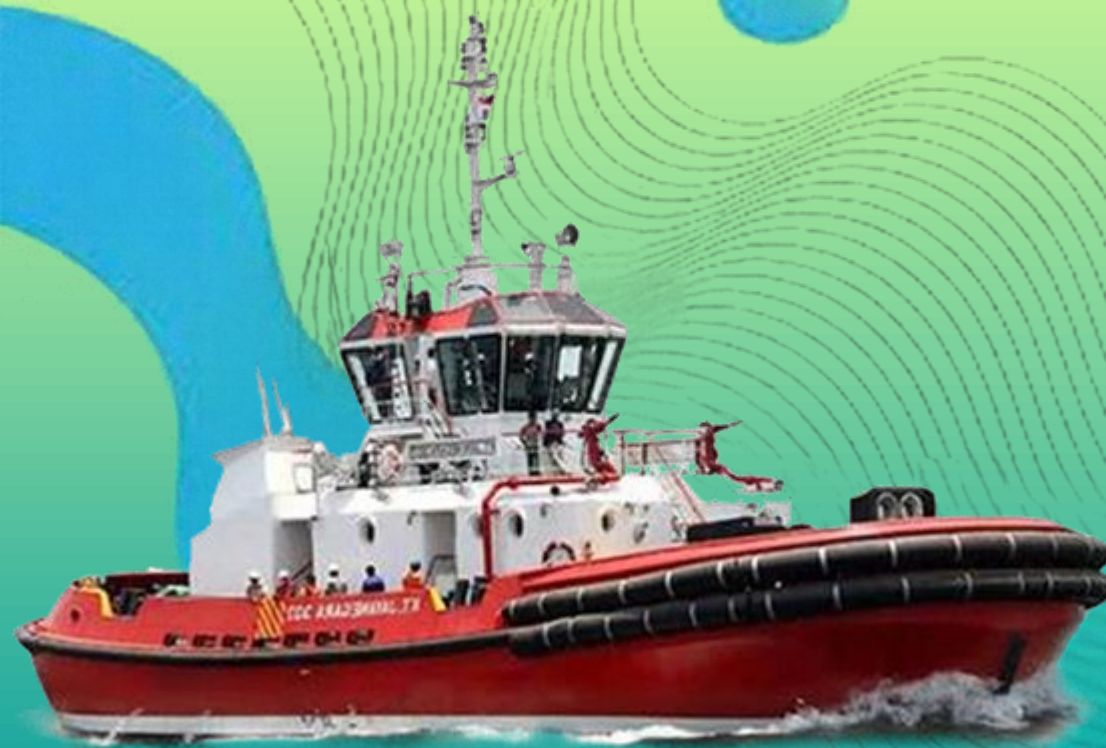
Komisaris Utama	: Ibu R. R. DEWI ARIYANI
Komisaris	: Bapak FRANSISCUS BUDI PRAYITNO
Komisaris Independen	: Bapak DONI ISTYANTO HARI MAHDI
Komisaris Independen	: Bapak MITCHELL JULIUS TUPAMAHU

Direksi

Direktur Utama	: Bapak DWI RAHMAD TOTO
Direktur Armada dan Operasi	: Bapak I WAYAN WIRAWAN
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko	: Ibu DESSY EMASTARI PRIHATININGTYAS

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Terima Kasih



Navigating Marine Excellence | www.ipcmarine.co.id